

SUKUK SEBAGAI PILIHAN INVESTASI SYARIAH BAGI MASYARAKAT ISLAM

Ulafa Fatma¹, Yoyok Prasetyo²

Universitas Islam Suna Gunung Djati Bandung¹

Jl. Cimicrang, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat,
Indonesia

Universitas Islam Nusantara Bandung²

Jl. Soekarno-Hatta No.530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat,
Indonesia

e-mail: ulafafatma1108@gmail.com¹
Yoyok@uninus.ac.id²

ABSTRACT

Sukuk are securities issued by the government or companies by issuing underlying assets in the form of objects that have value and are then bought and sold. Investors are one of the most important parts of sukuk funding. This research uses a qualitative method with a literature study approach, relying on primary and secondary data sources from related references. The main aim of this research is to provide an understanding of Sukuk, by emphasizing the meaning of Sukuk, the legal basis for Sukuk, the difference between Sukuk and Bonds, and the function of Sukuk as an alternative to Sharia investment. The results of this research show that Sukuk is a type of sharia capital market that helps state finances. Sukuk are also a conducive investment and a solution to reduce the government's debt burden. According to Law Number 19 of 2008 concerning Sukuk/State Sharia Securities, it is clear that Sukuk are sharia-based securities.

Keywords: *Sukuk, Investment, Sharia*

ABSTRAK

Sukuk adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan menerbitkan *underlyng asset* berupa objek yang memiliki nilai kemudian di jual belikan. Investor salah satu bagian terpenting dalam pendanaan sukuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan mengandalkan sumber data primer dan sekunder dari referensi terkait. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Sukuk, dengan menekankan dalam pengertian Sukuk, Dasar hukum Sukuk, Perbedaan Sukuk dan Obligasi, dan Fungsi Sukuk sebagai Alternatif Investasi Syariah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sukuk adalah salah satu jenis Pasar Modal syariah yang membantu keuangan negara. Sukuk juga merupa investasi yang kondusif dan solusi untuk mengurangi beban hutang pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk/Surat Berharga Syariah Negara menjelaskan Sukuk ialah surat berharga yang berbasis syariah.

Kata Kunci: *Sukuk, Investasi, Syariah*

PENDAHULUAN

Investasi salah satu kegiatan menyimpan uang yang menghasilkan harta. Kegiatan ini salah satu yang dianjurkan Islam. Kegiatan produktif dan bisa berkembang makna yang sangat diperbolehkan, nama lain dari aktivitas ini ialah berinvestasi. Bukan diri sendiri yang produktif tetapi harta kita dan orang lain ikut berkembang dikarenakan berinvestasi memerlukan orang yang asset yang perlu di tanamkan hartanya. Manfaatnya bisa membuahkan bahkan menjadi kemaslahatan yang baik individu dan ekonomi. Konsep investasi dalam islam yang benar bukan hanya keuangan saja tapi pengelolaan agar ekonomi secara keseluruhan bisa lebih baik.

Investasi keuangan dalam prespektif syariah Ahmad Ghozali berpendapat kegiatan perdagangan yang melibatkan usaha yang berhubungan dengan produk, aset tertentu bahkan jasa.(Gozali, 2004) Banyak macam untuk memilih kegiatan berinvestasi saat ini salah satunya menginvestasikan dana dalam surat berharga mengharapkan meningkatnya ekonomi masa depan melalui pasar modal.

Sukuk adalah salah satu elemen dalam pasar modal syariah yang mengintegrasikan norma-norma ekonomi Islam ke dalam ekonomi nasional sebagai instrumen keuangan negara. Indonesia pertama kali mengenal instrumen surat utang negara pada tahun 1946, ketika pemerintah mengeluarkan obligasi nasional yang juga dikenal sebagai pinjaman nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk/Surat Berharga Syariah Negara didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 32/DSNMUI/IX/2002 sukuk didefinisikan sebagai obligasi syariah, yaitu:

“Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah

berupa hasil/margin fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.” (DSN-MUI, 2002)

Banyak pendapat sukuk sering disamakan oleh obligasi, prinsip dari sukuk lebih berpedoman kepada syariah dan menggunakan akad dalam Islam.(Indriasari, 2014) Obligasi lebih menekankan surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang wajib di bayar setiap bulannya oleh perusahaan kepada investor ditambah Bunga. Sukuk lebih berfungsi sebagai surat berharga diawali dengan akad syariah dan aset berwujud (tangible asset) dari perusahaan sebagai penjamin. Sama halnya dengan jual beli sukuk lebih mempertimbangkan keuntungan bagi investor dan perusahaan. Maka dari itu sukuk pilihan investasi yang aman memiliki kegiatan produktif Investasi dalam sukuk mempertimbangkan keuntungan bagi investor dan menjamin keuntungan tersebut sebagai pihak pemberi pinjaman, bebas spekulatif sehingga resiko investasi bisa dijamin dari proyek.(Kustiyaningrum et al., 2017)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi penelitian primer (penelitian kepustakaan). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari referensi-referensi terkait dengan tema pembahasan, baik dari buku, hasil kajian dari penelitian terdahulu maupun jurnal ilmiah dan sumber lainnya.

PEMBAHASAN

Pengertian Sukuk

Sukuk berasal dari kata Arab "*sak*" (tunggal) dan "*jamak*," memiliki makna serupa dengan sertifikat atau uang kertas. Sukuk dikeluarkan berupa sertifikat yang memiliki harga, didalamnya berupa aset, proyek atau jasa. Arti spesifikasinya, sukuk adalah klaim atau bukti kepemilikan. Definisi sukuk diartikan sebagai sertifikat bernilai milik bersama dari harta atau aset yang berwujud dan kemudian bisa ditanggungjawabkan untuk mendapatkan hasil dari aktivitas proyek atau aset yang dikelola. Sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk, saat jatuh tempo menerima dana sepenuhnya sesuai dengan sukuk tersebut.(Karim, 2020)

Menurut Standar Syariah yang ditetapkan oleh Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) No. 17, sukuk didefinisikan sebagai jenis investasi yang setara dengan jaminan terhadap ketidakmampuan pelaksanaan yang berkaitan dengan aset, manfaat, dan utang, atau terhadap pelaksanaan proyek atau aktivitas investasi.

Menurut Peraturan No. IX.A.13 tentang Efek Syariah, sukuk didefinisikan sebagai berikut: a. aset yang diinvestasikan (*ayyan maujudat*); b. manfaat dari aset yang diinvestasikan (*manafiul ayyan*) yang merupakan aset baik yang sudah ada atau yang akan segera ada; c. aset (*al khadamat*) yang sudah ada atau yang akan segera ada; d. aset proyek (*maujudat masyru' muayyan*); dan e. aktivitas investasi yang sudah ditentukan (*nasyath istismarin khashah*).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sukuk bukanlah kontrak, melainkan usaha patungan atau proyek. Mekanisme penerbitan sukuk didasarkan pada aset yang mendasarinya (baik itu bangunan, tanah, atau aset dengan nilai tetap). Prinsip pertama dari sukuk adalah bahwa sukuk harus didasarkan pada prinsip-prinsip bebas dan gharar. Selanjutnya, ketika sukuk akan diterbitkan, perlu mengikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang sukuk di Indonesia. Jika obligasi syariah internasional diterbitkan, mereka harus mematuhi panduan yang disediakan oleh Organisasi Hukum Islam Internasional yang diawasi oleh Komite Hukum Islam Internasional: B.AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Institusi Keuangan Islam). Keterangan yang jelas mengenai aset dasar ini memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada investor mengenai hasil keuangan. Sebagai jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk, imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa biaya (*fee*) atau bagi hasil.

Dasar Hukum Sukuk

1. Surat Al-Baqarah ayat 282

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ“

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu*

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah kau enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.”(Ar & Dkk, 1987)

2. Hadits

Pandangan Hadis Tentang Spekulasi Sukuk ada hadits yang memperhatikan kata sikaak (sukuk) yang berkaitan dengan larangan riba.(Dwi & Dkk, n.d.)

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِمُرْوَانَ أَحَلَّتْ بَيْعَ الرِّبَا؟ فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحَلَّتْ بَيْعَ الصِّكَاكِ عَنِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى"

Artinya: "Abu Hurairah r.a. Dia pernah berkata kepada Marwan, "Kamu membenarkan riba." Marwan membantah: "Saya tidak melakukannya." Abu Hurairah r.a berkata lagi: Anda membenarkan menjual Sikak meskipun Rasulullah melihatnya. Dilarang menjual makanan sampai diterima sepenuhnya." (HR, Imam Muslim)

Hadis yang disebutkan dijelaskan keadaa situasi seperti yang terindikasi sebagai hasil dari transaksi yang dilakukan. Pada zaman Arab, terdapat dua jenis makanan: emas dan perak, serta tiga jenis makanan seperti biji-bijian, gandum, tepung, dan garam. Enam barang digunakan sebagai barang tukar. Ada yang berpendapat bahwa terdapat manfaat negatif dalam menjual persediaan makanan sebelum membelinya, namun juga ada manfaat positif dari Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa menurut apa yang dijelaskan oleh para tetua Abu Yusuf, mereka telah menyediakan sarana untuk menjual properti, meskipun terkadang barang yang dijual kurang sarana penjualannya.(Wahid & Abdul, 2010)

3. UU No. 19 tahun 2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
4. Fatwa No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to Be Leased;
5. Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN;
6. Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN;
7. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Beberapa hukum normatif dan positif diatas telah menjelaskan bahwasanya hukum sukuk diperbolehkan. Sebagaimana sukuk adalah bentuk jual beli yang menggunakan syari'ah.

Perbedaan Sukuk dan Obligasi

Dua instrumen keuangan seperti sukuk dan obligasi yang umumnya digunakan oleh pemerintah dan bisnis untuk mengumpulkan dana investor. Meskipun keduanya memiliki beberapa kesamaan, mereka juga memiliki perbedaan yang mencolok. Obligasi adalah jenis surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai entitas hutang, dengan nilai harta tetap mengembalikan dengan cara angsuran ditambah bunga sesuai dengan kerangka waktu yang disepakati.(Zakiyah, 2021) Berikut beberapa perbedaan antara sukuk dan obligasi.

Tabel I. Perbedaan Sukuk dan Obligasi

Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Prinsip Dasar	Sertifikat berharga pemilik bersama berupa asset/ proyek atau investasi tertentu.	Surat pernyataan utang dari issuer dalam penerbitan obligasi
Klaim	Kepemilikan bersama atas investasi asset.	Klaim piutang kepada penerbit
Penggunaan Dana	Usaha dan investasi yang berbasis syariah saja tanpa riba.	Berbasis konvensional
Jenis Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, dan margin	Bunga/kupon
<i>Underlying Asset</i>	Perlu	Tidak perlu

Perbedaan mendasar antara keduanya ialah bahwa sukuk harus menginterpretasikan dan mempertimbangkan ajaran ekonomi Islam, oleh karena itu disimpulkan bahwa kontrak tersebut bebas dari pelanggaran hukum Islam dan aktivitas yang tidak halal yang dilarang oleh hukum Islam. Beberapa prinsip syariah yang sesuai untuk transaksi keuangan dijelaskan dalam perjanjian pinjaman yang dapat diterima, seperti penggunaan sistem bagi hasil.


Obligasi adalah persyaratan kontrak di mana penerbit/emiten diharuskan untuk membayar kepada pemegang dan bunga kepada pihak lain. Sukuk, di sisi lain, merupakan klaim terhadap nilai aset yang mendasarinya. Sebagai hasilnya, pemegang sukuk dapat hasil dari proses kegiatan aset atau proyek.

Jenis Investasi Sukuk

Penerbitan Efek Syariah sesuai peraturan Nomor IX.A.14 mengatur 6 (enam) variasi akad yang digunakan dalam Sukuk:

1. Akad Ijarah

Berdasarkan perjanjian sukuk ijarah menggunakan *Ijarah Al-Muntahiya Bit Al-Tamlik (menjual dan menyewakan kembali)* barang dijual dan harus disewakan kembali tanpa pemindahan aset melalui wakil dengan waktu yang telah disepakati.(Kholifah, 2020)



Sumber: Iqbal, 2016: 85

Keterangan Bagan:


- a. Pemerintah menjual aset kepada emiten dengan *ba'i al-wafa'* (jual beli dengan janji akan membeli kembali barang yang dijualnya); dan pemerintah mendapatkan bayaran tunai dari emiten sesuai harga aset (dengan aset dimiliki oleh emiten).

- b. Emiten mengeluarkan sukuk dengan kontrak akad ijarah dan menjualnya ke investor secara tunai.
- c. Emiten menyewakan aset kepada pemerintah dengan harga sewa tertentu, kemudian pemerintah membayarnya secara kwartal.
- d. Emiten membayar sewa tersebut kepada masing-masing investor sebagai pendapatan investor.
- e. Pada masa *naturity*, emiten menjual kembali aset kepada pemerintah secara tunai dengan harga semula.
- f. Emiten menembus *sukuk* kepada masing-masing investor dengan nilai harga yang sama.

2. Akad Mudharabah

Sukuk mudharabah, atau sukuk yang diperdagangkan dengan menggunakan akad mudharabah. Sukuk mudharabah mengacu pada jenis obligasi di mana dua pihak menggunakan perjanjian saling pengertian untuk meluncurkan usaha bisnis dan menunjuk satu mitra atau tiga mitra sebagai investor usaha (*mudharib*);

Gambar: 1
Sukuk Mudharabah



Sumber: Iqbal, 2016: 85

Keterangan Bagan:

- a. Emiten memproses menerbitkan *mudharabah* ditakar dengan kebutuhan modal keperluan;
- b. Penerbit (*sebagai mudharib*) dan investor (*shahib al-mal*) membuat kontrak mudharabah dengan perjanjian keuntungan yang disepakati (X:Y);
- c. Dengan perjanjian tersebut, terkumpulkan modal yang diinginkan;
- d. *Mudharib* menginvestasikan modal pada proyek yang memiliki peluang baik sebagai alternatif perniagaan;
- e. Hasil dari investasi tersebut yang menghasilkan keuntungan.

3. Akad Musyarakah

Sukuk Musyarakah, atau sukuk yang diperdagangkan dengan menggunakan akad Musyarakah. Menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Gotong Royong, gotong royong diartikan sebagai usaha patungan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan pemahaman bahwa keuntungan dan risikonya akan sama. dibagikan sesuai dengan pemahaman bersama. (Maula Nasrifah, 2019)

Sukuk Musyarakah adalah sejenis obligasi yang digunakan untuk menginvestasikan dana dalam jumlah besar yang akan digunakan baik untuk memulai proyek baru atau memperluas proyek yang sudah ada. Sukuk Musyarakah juga dapat digunakan untuk memperluas usaha bisnis lainnya dengan memanfaatkan akad Musyarakah. Artinya investor yang membeli sukuk menjadi pemilik perusahaan atau anak perusahaannya secara proporsional berdasarkan modal yang ditunjuk investor. Musyarakah Sukuk dapat dimulai dengan akad agen investasi (wakalah), musdarabah, dan musyarakah (partisipasi).

4. Akad Istisna'

Istisna adalah suatu cara yang digunakan untuk menjual barang-barang manufaktur kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan guna menyediakan barang yang bersangkutan berdasarkan bahan, harga, dan spesifikasi. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Jual Beli Istisna menyatakan bahwa Jual beli Istisna adalah penjualan barang menurut kriteria dan standar tertentu yang disepakati antara penjual (*mustashni*). dan pembeli (*shani*).

5. Akad Salam

Salam adalah penjualan suatu barang dagangan yang telah ditentukan kualitas dan kuantitasnya dan akan ditawarkan kepada pembeli pada saat pembelian yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan harga yang berlaku. Menurut Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam dikatakan bahwa penjualan barang dengan cara negosiasi dan pembayaran dengan harga lebih murah dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan Salam.

6. Akad Murabahah

Murabahah adalah penjualan barang dengan harga diskon dengan imbalan margin keuntungan yang tidak terpakai. Menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pihak pertama yang membeli barang harus terlebih dahulu mendapatkan nasabah atas nama pihak pertama, dan pembeliannya harus jujur dan lugas. Selanjutnya nasabah akan membayar harga barang yang telah selesai dalam jangka waktu yang ditentukan.

Sukuk Sebagai Investasi Syariah

Salah satu instrumen keuangan syariah yang menonjol saat ini adalah sukuk. Sukuk, demikian sebutan hakikat, adalah sertifikat kepemilikan atas suatu aset tertentu yang dapat digunakan dalam skala besar untuk mendukung proyek konstruksi. Perkembangan sukuk di kawasan Teluk dan Asia sangat mendukung regulator dan pemerintah. Pada tahun 2011, 17 negara telah membeli sukuk.

Instrumen baru untuk investasi sukuk ini dapat dipandang sebagai terobosan dalam perbankan syariah. Sebagai instrumen investasi, Sukuk diterbitkan dengan suatu aset dasar berdasarkan prinsip syariah yang elektronik. Bukan sebagai instrumen hutang dengan ketidakseimbangan bunga, seperti obligasi yang dikenal di pasar modal konvensional. Semua barang yang dijual berasal dari organisasi pembiayaan yang akan menjual barang tersebut kepada pembeli dengan harga lebih tinggi. Setelah itu, organisasi pembiayaan akan

membeli kembali barang tersebut dengan harga lebih rendah dari harga awal.(Farah et al., 2019)

Dengan demikian, sertifikasi Sukuk yang dikeluarkan perusahaan dikenal dengan nama Dayn Wathiqah. Fungsi sertifikat ini hanya sebatas sebagai alat mata uang, yaitu memfasilitasi pertukaran aset militer, sesuai dengan saham sertifikat. Sertifikat ini dapat digunakan pertama kali di pasar perdana karena didasarkan pada aset yang mendasarinya, bukan pada sertifikat kepatuhan yang ditemukan dalam obligasi.

Harta yang digaribawahi di atas pada umumnya mengikuti kaidah syariat ekonomi seperti yang diuraikan sebelumnya, seperti halal haram, bebas riba, dan larangan gharar. Hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa berinvestasi melalui sukuk adalah suatu hal yang perlu.

Manfaat penggunaan sukuk untuk investasi adalah sebagai berikut: 1. Penggunaan dana sukuk sedini mungkin untuk membangun proyek, misalnya membangun infrastruktur; 2. Resiko sukuk ditetapkan sedini mungkin oleh proyek yang didanai; dan 3. Tuntutan kedisiplinan penggunaan dana sukuk karena sifat penggunaan sukuk sedini mungkin untuk membangun proyek yang didanai.(Romadhoni et al., 2023)

Oleh karena itu, sukuk merupakan salah satu pilihan investasi uang syariah yang aman karena menggunakan sistem yang memberikan hasil yang akurat sejak awal. Sukuk cocok adalah salah satu pilihan teraman untuk investasi syariah dan membantu mata uang negara beroperasi dengan baik.

PENUTUP

Salah satu jenis mata uang syariah yang menunjang mata uang nasional adalah sukuk. Sukuk juga merupakan investasi yang bijaksana dan berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi utang pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk/Surat Berharga Syariah Menurut undang-undang, sukuk adalah instrumen keuangan yang berlandaskan syariah. Oleh karena itu, pemerintah lebih cocok menggunakan sukuk sebagai alternatif investasi yang aman karena menggunakan perdagangan yang sesuai syariah. Ada beberapa akad yang digunakan dalam sukuk jenis ini, namun di Indonesia banyak yang menggunakan dua akad: mudharabah dan ijarah. Keunggulan sukuk adalah

Ulafa Fatma, Yoyok Prasetyo.

kebijakan dividennya yang jelas sehingga membuat para investor, khususnya umat Islam, berkeinginan untuk membeli sukuk sebagai pengganti bentuk investasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar, F., & Dkk. (1987). *Mushaf Al-Qur'an*. Syahmil Qur'an.
- DSN-MUI. (2002). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari'ah. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 1–4. https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/32-Obligasi_Syariah.pdf
- Dwi, I., & Dkk. (n.d.). Konsep Sukuk dan Aplikasinya Di Indonesia. *Al-Kharaj*, 5(2), 483.
- Farah, M. M., Abubakar, L., & Mulyati, E. (2019). Telaah Yuridis Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 281–296. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2308>
- Gozali, A. (2004). *Halal, Berkah, Bertabang. Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*. Elex Media Komputindo.
- Indriasari, I. (2014). Sukuk Sebagai Alternatif Instrumen Investasi Dan Pendanaan. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5250>
- Karim, M. (2020). Pengelolaan Wakaf Uang Dengan Cara Investasi Pada Surat Berharga Syariah Negara Dalam Skema Sukuk Berbasis Wakaf (Cash Waqf-Linked Sukuk) Ditinjau Dari Hukum Wakaf. *JCA of Law*, 1(2), 326–347. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/35>
- Kholifah, S. N. (2020). Eksistensi Sukuk Di Indonesia: Sukuk Mudarabah dan Sukuk Ijarah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 08(2), 155–166.
- Kustiyaningrum, D., Nuraina, E., & Wijaya, A. L. (2017). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, Dan Umur Obligasi Terhadap Peringkat Obligasi (Studi Pada Perusahaan Terbuka Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 5(1), 25. <https://doi.org/10.25273/jap.v5i1.1184>
- Maula Nasrifah. (2019). Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 165–179. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120>
- Romadhoni, D. D., Ramidah, N., & Damayanti, R. K. (2023). Optimalisasi Peran Sukuk sebagai Instrumen Investasi Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*,

2(2), 85–98.

Wahid, & Abdul, N. (2010). *Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*. Ar-Ruzz Media.

Zakiyah, F. (2021). Perbandingan kinerja keuangan Sukuk Syariah dan obligasi konvensional yang listing di bursa efek indonesia. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 5(Vol 5 No 1 (2021): September), 149–176. <http://ejurnal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/view/352/183>